



**MEKANISME PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
RETRIBUSI HARIAN PASAR UMUM
PADA UNIT PASAR TEGAL BESAR DINAS PASAR
KABUPATEN JEMBER**

*(Mechanism Of Collecting, Depositing and Reporting Of Daily Retribution Of
General Market At Tegal Besar Market Unit of Market
Departement Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Yunias Noor Erdaini
NIM 120903101090**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**MEKANISME PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
RETRIBUSI HARIAN PASAR UMUM
PADA UNIT PASAR TEGAL BESAR DINAS PASAR
KABUPATEN JEMBER**

*(Mechanism Of Collecting, Depositing and Reporting Of Daily Retribution Of
General Market At Tegal Besar Market Unit of Market
Departement Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Yunias Noor Erdaini
NIM 120903101090**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Asqiyah dan ayahanda Nurullah tercinta, yang telah memberikan pelajaran arti tentang kehidupan, penyemangat hidupku, yang selalu mendoakanku, memberi kasih sayang, perhatian, tanggung jawab serta pengorbanan selama ini kepadaku;
2. Kakakku, Oktu Seva Noor Arsyadi dan istrinya, Yunisia Noor Zairina dan suaminya, Desi Noor Ariyana dan suaminya, mereka yang selalu memberikan dukungan pada studiku;
3. Keponakan-keponakanku yang memberi keceriaan lebih dirumah;
4. Suamiku M. fahrizal Yasin dan calon bayiku yang masih ada di dalam kandunganku, mereka adalah orang terbaik dan tersayang dalam hidup saya, dan selalu memberi dukungan untuk segera menyelesaikan studi saya, Penyemangatku;
5. Guru-guruku mulai dari TK sampai Perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
6. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Pajakmu menyenangkan hidupku, pajakmu membuat tidurku pulas, bayarlah pajak pada tempatnya, bayarlah pajak kepada orang yang tepat, pajak demi kemajuan Bangsa.

(Direktorat Jenderal Pajak)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUNIAS NOOR ERDAINI

NIM : 120903101090

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum pada Unit Tegal Besar Dinas Pasar Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Mei 2015

Yunias Noor Erdaini
NIM. 120903101090

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : YUNIAS NOOR ERDAINI
NIM : 120903101090
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul

**“MEKANISME PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
RETRIBUSI HARIAN PASAR UMUM PADA UNIT PASAR TEGAL
BESAR DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER”**

Jember, 20 Agustus 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Aryo Prakoso, S.E., AK., M.S.A
NIP. 198710232014041001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “ Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum pada Unit Pasar Tegal Besar Dinas Pasar Kabupaten Jember ” telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Sugeng Iswono, M.A
NIP. 195402021984031004

Aryo Prakoso, S.E., M.S.A., AK
NIP.198710232014041001

Anggota

Drs. Suhartono, M.P
NIP. 196002141988031002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum pada Unit Pasar Tegal Besar Dinas Pasar Kabupaten Jember; Yunias Noor Erdaini, 120903101090; 2015; 60 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Setiap daerah tingkat I (provinsi) ataupun daerah tingkat II (kabupaten kota madya) mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk menentukan, mengurus dan mengatur rumah tangganya sehubungan dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu penyuplai utama PAD diantaranya adalah Retribusi Pasar Umum dan Pasar Hewan. Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Dinas Pasar Kabupaten Jember. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Retribusi Harian Pasar Umum pada Dinas Pasar Kabupaten Jember, serta untuk mengetahui sejauh mana instansi tersebut melaksanakan kewajiban di bidang perpajakannya.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini meliputi : (1) membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor, (2) mempelajari landasan hukum yang terkait tentang Pajak Daerah khususnya Retribusi Daerah tentang Pasar

Umum yang meliputi Pendaftaran, Perijinan, pemungutan dan pelaporan yang dilakukan unit-unit pasar.

Sistem besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan pemungutan retribusi yang terutang oleh pedagang adalah berdasarkan luas tempat dan tarif masing-masing Letak Tempat Usaha (LTU). Penetapan tarif tersebut sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, pemeliharaan tempat dan penetapan tarif tersebut hanya untuk menutup sebagian besar biaya.

Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru pungut dilakukan pada dua waktu yaitu harian dan bulanan. Ditujukan kepada pedagang yang melakukan kegiatannya, berdasarkan tempat dan tarif masing-masing Letak Tempat Usaha (LTU). Ketika para pedagang melakukan aktivitas jual-beli dan memanfaatkan jasa tempat usaha, pada saat itulah mereka dikenakan retribusi.

Penyetoran hasil retribusi dilakukan oleh setiap Unit Pasar dengan membawa Surat Tanda Setoran (STS) ke Kas Daerah melalui Bank Jatim dan akan mendapatkan Bukti Setoran yang nantinya sebagai lampiran pada saat pelaporan kepada Dinas Pasar.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 575/UN25.1.2/SP/2015, DIII perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum pada Unit Pasar Tegal Besar Dinas Pasar Kabupaten Jember”. Berbekal kemampuan dan pengetahuan, penulis berusaha menyelesaikan laporan akhir ini semaksimal mungkin guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi ,MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Aryo Prakoso, SE. AK., M. S. A, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Drs. H. Moch. Hasi, selaku kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember;
8. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember;

9. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
10. Sahabatku Rizqi Amalia, Luthfi Setyarini Eka Dewi, Riza Pramudita Agustyo, terima kasih atas nasehat, bimbingan dan pengalaman yang telah kalian berikan;
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerjasamanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Balung Dinas Pasar Kabupaten Jember ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 4 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pajak	8
2.1.1 Definisi Pajak	8
2.1.2 Pengelompokan Pajak	8
2.1.3 Fungsi Pajak	10
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	11
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2 Pajak Daerah	13
2.2.1 Dasar Hukum	13

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah	14
2.2.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah	14
2.3 Retribusi Daerah	15
2.3.1 Retribusi Daerah	15
2.3.2 Objek Retribusi Daerah	16
2.3.3 Subjek Retribusi Daerah	18
2.3.4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah	18
2.4 Retribusi Pasar	21
2.4.1 Definisi Retribusi Pasar	21
2.4.2 Objek dan Subjek Retribusi Pasar	21
2.4.3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	21
2.4.4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	22
2.5 Tata Cara Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Retribusi	22
2.5.1 Tata Cara Perhitungan Retribusi	22
2.5.2 Tata Cara Pemungutan Retribusi	23
2.5.3 Tata Cara Penyetoran Retribusi	23
BAB 3.GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	25
3.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan	25
3.2 Gambaran Umum Pasar Tegal Besar, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember	27
3.2.1 Gambaran Umum Pasar Tegal Besar	27
3.2.2 Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember	28
3.2.3 Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember	28
3.2.4 Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember	28
3.2.5 Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember	29
3.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember	29
3.3.1 Kedudukan	29
3.3.2 Tugas	29

3.3.3 Fungsi	30
3.4 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember	30
3.4.1 Uraian Tugas	31
3.5 Personalia	38
3.5.1 Daftar Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember	38
3.5.2 Hari dan Jam Kerja	39
3.5.3 Daftar Hadir	39
BAB 4.PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	41
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	41
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	43
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	43
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	43
4.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	44
4.3.1 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	44
4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	47
4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata	47
4.4.1 Struktur Organisasi Unit Pasar Tegal Besar	48
4.4.2 Macam-macam barang yang diperdagangkan oleh para pedagang.....	49
4.4.3 Mekanisme Pembuatan SIM (Surat Ijin Menempati)	50
4.4.4 Pelaksanaan Retribusi Harian Pasar Umum Tegal Besar	51
4.5 Penilaian terhadap Dinas Pasar Kabupaten Jember dan Unit Pasar Tegal Besar	58
BAB 5. PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Tegal Besar tahun 2012,2013 dan 2014.....	3
1.2 Target dan realisasi penerimaan kas tahunan Dinas Pasar Kabupaten Jember (Tahun anggaran 2012, 2013, 2014 dan 2015 sampai dengan bulan Januari).....	5
2.1 Tarif retribusi yang dipungut di Pasar Umum	19
3.1 Daftar karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember	38
3.2 Hari dan jam kerja karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember	39
3.3 Contoh absensi pada Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	40
4.1 Hari dan jam kerja praktek kerja nyata	43
4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Denah Unit Pasar Tegal Besar	27
3.2 Struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	31
4.1 Struktuk organisasi Unit Pasar Tegal Besar.....	48
4.2 Mekanisme Pembuatan Surat Ijin Menempati (SIM)	50
4.3 Mekanisme Pemungutan Retribusi Harian Pasar Umum Tegal Besar.....	52
4.4 Mekanisme Penyetoran Retribusi Harian Pasar Umum Tegal Besar.....	55
4.5 Mekanisme Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum Tegal Besar.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Tempat Praktek Kerja Nyata
2. Surat Tugas Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata
3. Surat Tugas Untuk Melakukan Praktek Di Unit Pasar Tegal Besar
4. Surat Tugas Untuk Dosen Supervisi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
5. Daftar Hadir
6. Daftar Nilai
7. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
8. Surat Keterangan Magang
9. Daftar Kegiatan Konsultasi atau Bimbingan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
10. Daftar Hadir Karyawan dan Staf Dinas Pasar Kabupaten Jember
11. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
12. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011
13. Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2008
14. Daftar Rekapitulasi pendapatan retribusi pasar umum periode Januari s/d Desember 2012
15. Daftar Rekapitulasi pendapatan retribusi pasar umum periode Januari s/d Desember 2013
16. Daftar Rekapitulasi pendapatan retribusi pasar umum periode Januari s/d Desember 2014
17. Laporan Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar Periode 2012
18. Laporan Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar Periode 2013
19. Laporan Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar Periode 2014
20. Laporan Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar Periode Januari 2015
21. Data-data Pedagang Pasar Tegal Besar

22. Karcis Pasar Umum
23. Daftar Hadir Mantri dan Staf Pasar Tegal Besar
24. Surat Tanda Setoran Unit Pasar Tegal Besar
25. Buki Setoran Unit Pasar Tegal Besar

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Setiap daerah tingkat I (provinsi) ataupun daerah tingkat II (kabupaten kota madya) mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk menentukan, mengurus dan mengatur rumah tangganya sehubungan dengan Otonomi Daerah. Dengan demikian kewenangan yang sudah disarankan oleh pemerintah pusat sebagai pemangku kekuasaan pemerintahan tertinggi pada Pemerintah Kabupaten, apabila masyarakat menghendaki dan membutuhkan maka kewenangan tersebut dapat dikembangkan lagi. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar, maka kebutuhan dan tuntutan masyarakat lebih beragam untuk setiap perkembangan daerahnya sendiri. Hal tersebut haruslah difasilitasi oleh kabupaten daerah.

Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak

daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah cukup beragam, beberapa diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan lain-lain. Retribusi daerah juga beragam jenisnya, beberapa diantaranya adalah retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi ijin usahaindustri, retribusi ijin usaha dagang dan lain-lain. Perusahaan daerah diantaranya adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), percetakan daerah dan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah pemungutan pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang atau badan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya. Kriteria pajak daerah menjadi sangat penting berkaitan peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya guna mencapai kemandirian dan pembiayaan daerah. Hal tersebut diperlukan agar proses pemungutan administrasi dan penetapan tarif terhadap sumber-sumber pendapatan tersebut tidak menyalahi kewenangan Pemerintah Daerah. Sumber pendapatan harus menghasilkan pendapatan pajak lebih besar dibandingkan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Jika biaya pelayanan meningkat maka pendapatan pajaknya juga meningkat. Keadaan mencerminkan pajak untuk menunjukkan elastisitas, artinya pajak tersebut mampu menghasilkan tambahan pendapatan untuk menutup kenaikan pengeluaran pemerintah. Sumber pendapatan yang diterima diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan daerah, dimana hal tersebut untuk memantapkan program Otonomi Daerah (OTODA) yang serasi, dinamis dan bertanggung jawab. Pengertian retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah

salah satu penyuplai utama untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi pendapatan sektor retribusi pasar tradisional, disamping pendapatan-pendapatan pemasok utama PAD yang lainnya seperti pajak daerah, sebagai menunjang APBD Kabupaten Jember dari tahun ke tahun. Salah satu sumber pendapatan berasal dari unit atau dinas pasar. Dinas Pasar Kabupaten Jember dibantu oleh 32 Unit Pasar yang di kepalai oleh 23 Mantri Pasar (MP) berfungsi menata manajemen dan beberapa Mantri Pasar dapat mengepalai satu sampai dua Unit Pasar. Mantri Pasar bertugas sebagai bendaharawan pembantu khusus penerimaan dan juga pengelola pasar, dengan membawahi 32 pasar tradisional yang ada di Jember yang terdiri dari pasar umum dan pasar hewan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pasar Tegal Besar karena Pasar Tegal Besar merupakan salah satu Pasar Umum yang menjadi andalan Dinas Pasar untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor retribusi pasar dengan realisasi melebihi target anggaran setiap tahunnya. Pasar tersebut ditunjuk sebagai objek penelitian dan pencarian data oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember. Dengan demikian, Dinas Pasar sendiri siap untuk menggali potensi-potensi pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Tegal Besar tahun 2012, 2013 dan 2014

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2012	32.876.000,00	33.295.000,00	101,27%
2	2013	36.164.000,00	32.807.000,00	90,72%
3	2014	37.700.000,00	37.891.000,00	100,50%

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

Dinas Pasar Kabupaten Jember merupakan salah satu dinas yang merupakan unsur pelaksana pemerintah dibidang pendapatan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang dimiliki daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Jember, maka jenis Retribusi yang boleh dipungut oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi penggunaan atau pemakaian tempat dalam pasar;
- b. Retribusi penerbitan Surat Ijin Menempati (SIM) terhadap pemanfaatan bangunan dalam pasar;
- c. Retribusi hewan atau ternak yang dibawa masuk kedalam pasar hewan untuk diperjual belikan atau keperluan lainnya;
- d. Biaya administrasi transaksi jual beli hewan atau ternak yang diperjual belikan di dalam areal pasar hewan.

Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 terkait pengelolaan pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai Retribusi yang pembayarannya atas Pengelolaan Pasar, antara lain Retribusi penggunaan atau pemakaian tempat dalam pasar seperti penggunaan atau pemakaian toko atau kios dalam pasar, bedak-bedak dalam los pasar, penerbitan Surat Ijin Menempati (SIM), penggunaan tempat pelataran oleh pedagang yang menjajakkan dagangannya dan penggunaan tempat oleh para pedagang hewan atau ternak dalam pasar hewan. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan retribusi itu sendiri adalah suatu pemungutan yang oleh Pemerintah sebagai balas jasa guna menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan dimasa yang akan datang.

Dinas Pasar Kabupaten Jember menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan kas Dinas Pasar Kabupaten Jember dalam waktu tahun 2012 melebihi target anggaran, sedangkan pada tahun 2013-2015 realisasi turun secara signifikan karena terdapat salah satu pasar yaitu Pasar Kencong yang tidak masuk dalam pemungutan retribusi pasar, serta adanya penggabungan Pasar KIA-KIA dan Citarum menjadi satu.

Tabel 1.2 Target dan realisasi penerimaan kas tahunan Dinas Pasar Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2012	4.640.952.000,00	4.742.726.960,00	102,19%
2	2013	4.950.766.000,00	4.917.968.040,00	99,33%
3	2014	5.120.000.000,00	4.894.300.290,00	95,59%
4	2015	5.420.000.000,00	389.577.580,00	7,19%

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

Dari data diatas pada tahun 2015, realisasi penerimaan retribusi oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember masih pada sampai bulan Januari. Realisasi penerimaan retribusi oleh Dinas Pasar kabupaten Jember sesuai peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terdiri dari jenis pasar yaitu Pasar Umum dan Pasar Hewan yang merupakan salah satu potensi penunjang pendapatan daerah di sektor penerimaan retribusi daerah, yang tentunya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya dari retribusi pasar umum yang selama ini mungkin tidak tersentuh oleh masyarakat, ternyata sesungguhnya didalamnya terdapat potensi yang cukup besar sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan.

Pemungutan retribusi pada unit pasar umum yang dilakukan oleh juru pungut dilakukan pada dua waktu yaitu harian dan bulanan, tetapi pemungutan retribusi pasar umum pada unit Pasar Tegal Besar yang dilakukan oleh juru pungut dilakukan pada waktu harian saja karena para pedagang di Pasar Tegal Besar merasa keberatan jika retribusi dilakukan setiap bulannya. Para pedagang mempunyai beberapa alasan, diantaranya seperti beberapa pedagang menutup kiosnya pada pukul 09.00 pagi karena pengunjung Pasar Tegal Besar sudah mulai sepi dan pedagang yang letak tempat usahanya berada di belakang jarang dikunjungi oleh pembeli. Oleh karena itu, para pedagang hanya setuju jika retribusi dilakukan setiap hari untuk meringankan beban pedagang. Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui mekanisme pemungutan,

penyetoran dan pelaporan retribusi harian pasar umum pada unit pasar Tegal Besar Dinas Pasar Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah: "Bagaimana Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum pada Unit Pasar Tegal Besar Dinas Pasar kabupaten Jember".

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi harian pasar umum pada unit Pasar Tegal Besar yang dilakukan oleh juru pungut.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penyetoran retribusi harian pasar umum pada unit Pasar Tegal Besar yang dilakukan oleh bendahara pembantu penerima.
- c. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan retribusi harian pasar umum pada setiap unit pasar di Dinas Pasar Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh pengetahuan tentang pajak daerah khususnya retribusi harian pasar umum pada unit Pasar Tegal Besar Dinas Pasar Kabupaten Jember;
- b. Mengetahui mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan retribusi harian pasar umum pada unit Pasar Tegal Besar Dinas Pasar Kabupaten Jember;

- c. Dapat mengetahui tarif retribusi harian pasar umum berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU) yang digunakan untuk tempat berdagang di area pasar;
- d. Memperoleh ilmu pengetahuan yang didapat pada waktu turut serta dalam proses kerja yang ada pada Dinas Pasar Kabupaten Jember dan berbagi ilmu yang didapat pada waktu kuliah dengan para pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember dan Memperoleh pengalaman kerja yang selama ini tidak diperoleh di bangku kuliah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Dra. Haula Rosdiana, M.si (2005:68):

Pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa ada manfaat yang secara langsung bisa didapatkan oleh Wajib Pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya iuran masyarakat kepada Negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- c. Pemungutan pajak dapat dipaksakan
- d. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung
- e. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

Subjek Pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak. Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Erly Suandi (2008:40) pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Menurut kewenangan lembaga pajak dibagi menjadi :

- 1) Pajak pusat adalah pemungutan pajak untuk mengisi keuangan pemerintah pusat dan pengelolaannya oleh lembaga pemerintah pusat. Yang termasuk kedalam golongan pajak pusat adalah :
 - a) Pajak Penghasilan (PPh)
 - b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
 - c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 2) Pajak Daerah adalah hasil pemungutan pajak untuk mengisi keuangan pemerintahan daerah dan pengelolaannya oleh lembaga pemerintahan daerah. Yang termasuk pajak daerah adalah :
 - a) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), yaitu :
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di atas Air
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - b) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kotamadya), yaitu:
 - (1) Pajak Hotel
 - (2) Pajak Restoran
 - (3) Pajak Hiburan
 - (4) Pajak Reklame
 - (5) Pajak Penerangan Jalan Umum
 - (6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan galian
 - (7) Pajak Parkir
 - (8) Pajak Sarang Burung Walet
 - (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- b. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak
 - 2) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, yang selain dan pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar.
- c. Menurut Pembebanannya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodic). Contoh :Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte dan lain-lain serta pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dan Bea Materai

2.1.3 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Ada dua fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2011:1-2) yaitu :

a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

Pengeluaran Negara terdiri dari :

- 1) Pengeluaran Rutin : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pembayaran Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 2) Pengeluaran Pembangunan : Pembangunan jalan-jalan umum, dan sebagainya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

1) Bidang Sosial

- a) Menciptakan jaminan sosial untuk golongan-golongan yang berpenghasilan kecil; dan

- b) Mengusahakan pembagian lebih merata dalam penghasilan dan kekayaan nasional.
- 2) Bidang Ekonomi
- a) Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi atas minuman keras;
 - b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif; dan
 - c) Tarif pajak untuk ekspor 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6-7), pajak memiliki tata cara dalam pemungutannya untuk memudahkan Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan haknya membayar pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui);

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya; dan

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Begitu juga sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara Berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri;

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak; dan

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7-8), sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif; dan
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya :wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sering mengalami perubahan diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, beberapa pengertian yang terkait tentang Pajak Daerah antara lain:

- a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- a. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan tarif paling tinggi 10%;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tarif paling tinggi 20%;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tarif paling tinggi 10%;
 - 4) Pajak Air Permukaan (PAP), dengan tarif paling tinggi 10%; dan
 - 5) Pajak Rokok (PR), dengan tarif paling tinggi 10%.
- b. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel, dengan tarif paling tinggi 10%;
- 2) Pajak Restoran, dengan tarif paling tinggi 10%;
- 3) Pajak Hiburan, dengan tarif paling tinggi 75%;
- 4) Pajak Reklame, dengan tarif paling tinggi 25%;
- 5) Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif paling tinggi 10%;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam, dengan tarif paling tinggi 25%;
- 7) Pajak Parkir, dengan tarif paling tinggi 30%;
- 8) Pajak Air Tanah, dengan tarif dengan tarif paling tinggi 20%;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet, dengan tarif paling tinggi 10%;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dengan tarif paling tinggi 0,3%; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan tarif paling tinggi 5%.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Retribusi Daerah

Beberapa istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2011:15-16) adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Orang Pribadi atau Badan;
- b. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- c. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
- d. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan

- e. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka memberi izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2 Objek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:16) jenis retribusi dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan;
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 6) Retribusi pelayanan pasar;
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- 10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair;
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti pelayanan dengan menggunakan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- 3) Retribusi tempat pelelangan;
- 4) Retribusi terminal;
- 5) Retribusi tempat khusus parkir;
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- 7) Retribusi rumah potong hewan;
- 8) Retribusi pelayanan ke pelabuhan;
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- 10) Retribusi penyebrangan di air; dan
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- 3) Retribusi izin gangguan;
- 4) Retribusi izin trayek; dan
- 5) Retribusi izin perikanan.

2.3.3 Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2011:18) adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.3.4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 152 prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum adalah:
 - 1) Ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
 - 2) Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasional dan pemeliharaan biaya bunga, dan biaya modal;
 - 3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; dan
 - 4) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.
- b. Retribusi Jasa Usaha, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 153 prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha adalah:

- 1) Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; dan
 - 2) Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 154 prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu adalah:
- 1) Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan; dan
 - 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegak hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember, bahwa pemakaian areal pasar umum untuk kegiatan jual beli atau keperluan lainnya ditetapkan tarif sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Retribusi yang dipungut di Pasar Umum :

Klasifikasi & Nama	Tarif (Rp/m ²)				
	LTU 1	LTU 2	LTU 3	LTU 4	LTU 5
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
KELAS UTAMA	400	350	250	200	2500
1. Tanjung					
KELAS SATU	300	250	200	150	1500
1. Tanggul					
2. Bangsalsari					
3. Rambipuji					
4. Ambulu					
5. Balung					
6. Kalisat					
7. Kencong					
8. Mayang					
9. Sukowono					
10. Gebang					

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
KELAS DUA	250	200	150	100	1250
1. Manggisan					
2. Jenggawah					
3. Umbulsari					
4. Menampu					
5. Gladak merah					
6. Puger					
7. Mangli					
8. Kreongan					
9. Burung					
10. Bungur					
11. Patrang					
12. Tegal besar					
13. Tegal boto					
14. Sukorejo					
15. Balung kulon					
16. Johar					
17. Sempolan					
KELAS TIGA	200	150	100	100	1000
1. Petung					
2. Sukosari					
3. Wirolegi					
4. Kia-kia + Citarum					

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 67 Letak Tempat Usaha (LTU) yang dipergunakan di pasar umum diadakan penggolongan sebagai berikut:

- a. LTU 1 yakni toko atau kios yang menghadap keluar;
- b. LTU 2 yakni toko atau kios yang menghadap kedalam;
- c. LTU 3 yakni toko atau kios, bedak, los tertutup;
- d. LTU 4 yakni los terbuka didalam pasar; dan
- e. LTU 5 yakni halaman pasar didalam/diluar areal sekitar pasar.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah. Karena tarif retribusi yang ditetapkan mengikuti biaya yang dikeluarkan dalam menyediakan fasilitas didalam pasar serta mengikuti perkembangan harga jual hewan. maka perlu adanya pemenuhan kembali tarif yang sudah ditetapkan selama 3 tahun sekali agar sesuai dengan keadaannya.

2.4 Retribusi Pasar

2.4.1 Definisi Retribusi Pasar

Sebagaimana didalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Pasar adalah bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki atau dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.

Retribusi Pasar, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau pelataran, los, bedak, toko dan atau sejenis yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa.

2.4.2 Objek dan Subjek Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 objek dan subjek Retribusi pasar adalah sebagai berikut :

- a. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
- b. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

2.4.3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, cara mengukur tingkat penggunaan jasa terdiri dari:

- a. Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.
- b. Klasifikasi berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU), terdiri dari :
 - 1) LTU 1 yaitu toko atau kios yang menghadap ke luar;
 - 2) LTU 2 yaitu toko atau kios yang menghadap ke dalam;
 - 3) LTU 3 yaitu toko atau kios, bedak tertutup;
 - 4) LTU 4 yaitu los terbuka didalam pasar; dan
 - 5) LTU 5 yaitu di dalam halaman pasar.

2.4.4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha dan klasifikasi tempat usaha serta waktu.

Struktur dan besarnya tarif untuk pasar umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perda nomr 4 tahun 2011, sedangkan untuk pasar hewan ditetapkan bahwa setiap transaksi jual beli ternak di areal pasar hewan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai transaksi.

<p>Tarif Retribusi Masing-masing LTU x Luas Bangunan</p>
--

2.5 Tata Cara Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Retribusi

2.5.1 Tata Cara Perhitungan Retribusi

Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 151 adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi;
- b. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;

- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;
- d. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut;
- e. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan
- f. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.5.2 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- b. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran; dan
- c. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.5.3 Tata Cara Penyetoran Retribusi

Tata cara penyetoran retribusi Pasar Hewan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 adalah:

- a. Pembayaran retribusi dilakukan pada instansi pemungutan Objek Retribusi atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. Kepala Unit Pasar atau Mantri Pasar menetapkan lebih lanjut tempat-tempat pemungutan retribusi;

- c. Setiap Pemungutan retribusi, wajib retribusi mendapatkan bukti pungut berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau karcis atau kupon yang sudah di porforasi atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
 - e. Hasil pemungutan dan penyetoran retribusi langsung dilaporkan kepada Dinas Pasar Kabupaten Jember;
 - f. Penerimaan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Jember melalui Unit Pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- Seluruh pembiayaan dalam penyelenggaraan kegiatan diatas dibebankan pada APBD Kabupaten Jember.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

Dinas Pasar Kabupaten Jember, sekarang ini berusia 23 tahun. Bermula berdiri dengan masih sebagai Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember tahun 1991 silam. Dengan masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Dinas Pasar tidak memiliki kewenangan yang mutlak untuk menetapkan kebijakan dalam pasar itu sendiri. Bahkan pada tahun 2000-an Dinas Pasar tetap bergabung di bawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang utamanya Dinas Pasar adalah salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Jember dari sektor retribusi. Awal tahun 2000-an dengan terbentuknya Perda Nomor 20 tahun tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten, Dinas Pasar yang dulunya hanya UPTD dalam Dinas Pendapatan daerah, beranjak menampakan batang hidungnya dengan beralih menjadi Bidang Sarana dan Prasarana Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tepatnya pada tahun 2003. Dengan berubah sebagai bidang sarana dan prasarana pasar, Dinas Pasar mempunyai kewenangan dalam mengatur dan membina pasar-pasar yang ada di Jember dengan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan Jember sebagai kepala yang membawahi Bidang Sarana dan Prasarana Pasar di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pada tahun 2009 tepat pada tanggal 1 Januari, semua urusan tentang sarana dan prasaran pasar serta urusan yang kaitanya tentang retribusi pasar ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pasar Kabupaten Jember yang beralamat di jalan PB Sudirman No. 11 bekas Gedung BHS hasil sitaan Pemerintah Kabupaten Jember. Dengan kepemilikan gedung tersebut menjadi milik Pemda Jember, kemudian dialihkan fungsinya menjadi Dinas Pasar dilantai satu, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Lingkungan Hidup dilantai dua, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di lantai tiga. Secara teknis setelah Dinas

Pasar ini yang sebelumnya hanya UPTD dan Bidang sarana dan prasarana pasar kemudian berkedudukan sebagai Dinas, tanggung jawabnya langsung kepada Bupati Kabupaten Jember dan secara administrative berada dalam koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda), sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No. 59 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember. Setelah Dinas Pasar sudah resmi menjadi dinas yang memangku sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi dan melaksanakan tugas pembantu dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati khususnya di sektor pasar tradisional, Dinas Pasar siap menjadi pendonor dana untuk pembangunan Kabupaten Jember untuk lebih berkembang di kemudian hari.

Dinas Pasar Kabupaten Jember yang dimana sebagai salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang APBD Kabupaten Jember tidak terlepas dari peran unit-unit pasar tradisional yang ada di jember, Sesuai dengan perkembangan dan potensi pasar tradisional yang ada di jember sebagai pusat jual-beli bagi kalangan menengah kebawah bahkan bagi kalangan atas pun ada sebagian yang berbelanja di pasar tradisional, maka Unit Pasarpun kian bertambah menjadi 32 Unit Pasar dan beberapa pasar diantaranya terdapat pula Pasar Hewan untuk aktifitas jual-beli hewan yang buka 4 sampai 5 kali dalam satu bulan. 32 Unit Pasar diantaranya adalah Unit Pasar Tanjung, Johar, Gebang, Kreyongan, Patrang, Tegal Boto, Sukorejo, Mangli, Tegal Besar, Bungur, Burung, Rambipuji, Jenggawah, Petung, Bangsalsari, Tanggul, Manggisari, Kencong, Puger, Umbulsari, Menampu, Gladak Merah, Balung, Ambulu, Kalisat, Sukosari, Sukowono, Mayang, Sempolan, Balung Kulon, Wirolegi, dan Alun- alun.

Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2011, pembagian klasifikasi pasar umum untuk menyesuaikan tarif retribusi pasar dibagi menjadi empat klasifikasi, yang diantaranya yaitu:


- a. Kelas Utama yaitu: Pasar Tanjung;
- b. Kelas Satu yaitu Pasar Tanggul, Bangsalsari, Rambipuji, Ambulu, Balung, Kalisat, Kencong, Mayang, Sukowono, dan Gebang;

- c. Kelas Dua yaitu: Pasar Manggisan, Jenggawah, Umbulsari, Menampu, Gladak Merah, Puger, Mangli, Kreyongan, Burung, Bungur, Patrang, Tegal Besar, Tegal Boto, Sukorejo, Balung Kulon, Johar, dan Sempolan;
- d. Kelas Tiga yaitu: Pasar Petung dan Sukosari.

Pembagian kelas diatas ditujukan untuk menyesuaikan tarif retribusi pasar umum, karena tidak semua pasar tarif retribusinya sama. Tarif retribusi Pasar Umum bervariasi, menyesuaikan kondisi pasar tersebut. Karena sesungguhnya retribusi dibayarkan sebagai penggantian atas penyediaan fasilitas pasar sebagai tempat bagi para pedagang untuk menjalankan usahanya.

3.2 Gambaran Umum Pasar Tegal Besar, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember

3.2.1 Gambaran Umum Pasar Tegal Besar



Gambar 3.1 Denah Unit Pasar Tegal Besar

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2015

Keterangan Denah Unit Pasar Tegal Besar :

- a. Blok A : Luas 3 x 5 m
- b. Blok B : Luas 3 x 4 m
- c. Blok D : Luas 3 x 3 m

- d. Blok E : Luas 3 x 4 m
- e. Blok F : Luas 3 x 3 m
- f. Blok G : Luas 3 x 3 m
- g. Blok H : Luas 1,5 x 2 m
- h. Blok I : Luas 1,5 x 2 m
- i. Blok K : Luas 1,5 x 2 m
- j. Blok L : Luas 2 x 2 m
- k. Blok M : Luas 2 x 2 m

3.2.2 Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember

VISI adalah cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasi, inovatif serta produktif. Suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah “Terwujudnya Pasar yang memiliki Daya saing dan Efisiensi.”

3.2.3 Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember

MISI merupakan Suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan VISI Dinas Pasar menemban beberapa MISI antara lain:

- a. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan Efisiensi Management Pasar.

3.2.4 Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah:

- a. Terciptanya Pasar-pasar Daerah yang memiliki daya saing terhadap Pasar Modern;
- b. Tersedianya fasilitas penunjang transaksi perdagangan.

3.2.5 Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember

Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah:

- a. Terwujudnya Pasar yang Tertib, Bersih, Indah dan Aman;
- b. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada;
- c. Terlaksananya Tata Kelola Pasar yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

3.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember

3.3.1 Kedudukan

- a. Dinas Pasar merupakan unsurpelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan di bidang pasar; dan
- b. Dinas Pasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten;
- c. Dinas Pasar dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrative dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

3.3.2 Tugas

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi daerah dan melaksanakan tugas pembantu dan tugas yang lain yang diberikan oleh Bupati. Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. Membina, mengelola, dan mengembangkan Dinas Pasar;
- b. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum dibidang kegiatan pasar bagi masyarakat;

- c. Menyelenggarakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya;
- d. Menyediakan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan penarikan/pungutan retribusi, sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan pasar.

3.3.3 Fungsi

- a. Perumusan kebijakn teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.


3.4 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember

Dalam setiap organisasi yang ada, umumnya untuk membentuk suatu kerja sama dan hubungan yang baik tentunya dibuat suatu susunan atau tatanan kerja yang jelas untuk mebagi tugas dan tanggung jawab masing-masing serta untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dalam suatu organisasi tersebut. Terkait dengan penjabaran suatu susunan struktur organisasi yang begitu penting. Dinas Pasar Kabupaten jember yang utamanya adalah bertugas memaksimumkan suatu profit dalam suatu pencapaian target pendapatan dari sektor retribusi, diperlukannya susunan kerja yang jelas untuk masing-masing individu agar setiap jaringan dapat berungsi secara optimal sehingga efektifitas kerja dalam hal kerja sama dan tanggung jawab dapat tercapai dengan maksimal.

Seperti apapun juga tugas-tugas tersebut tidak terlepas dari suatu struktur yang ada dan sesuai dengan bentuk instansi pemerintahan yang ada.

Dalam halaman ini kami lampirkan struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember beserta uraian tugas dan wewenang masing-masing pegawai:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember



Sumber: Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2008

3.4.1 Uraian Tugas

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pemungutan retribusi pasar, serta membina, mengelola dan mengembangkan pasar khususnya pasar tradisional

b. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan urusan rumah tangga dinas, pelaporan, kearsipan dan dokumentasi seluruh unsure lingkup dinas dan merencanakan program kerja Dinas dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya terkait diatas, sekretaris mempunyai tugas yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang menyangkut urusan umum, kerumah tanggaan, kepegawaian, kepegawaian, keuangan dan pembekalan;
- 2) Membantu pengkoordinasian rencana kegiatan dan rencana anggaran pendapat dan belanja Dinas Pasar;
- 3) Pelaksanaan kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta aktifitas peningkatan aparatur dinas;
- 5) Pelaksanaan tugas protokoler dan perjalanan dinas;
- 6) Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Pasar;
- 7) Pelaksanaan urusan keamanan kedalam terhadap personel, material, financial dan informasi; dan
- 8) Pengusahaan terciptanya tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengawasan bagi seluruh satuan organisasi dinas.

c. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.Sedangkan fungsinya meliputi :

- 1) Pelaksanaan perencanaan terhadap pendapatan retribusi pasar;
- 2) Melakukan perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi pasar;
- 3) Penyusunan naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penerimaan retribusi pasar;

- 4) Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan dinas; dan
- 5) Pelaksanaan analisa, evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

d. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, keprotokolera dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Sedangkan fungsinya meliputi :

- 1) Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas;
- 2) Pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- 4) Pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- 6) Pengurusan kendaraan dan alat-alat angkutan lain milik dinas;
- 7) Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- 8) Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
- 9) Peminjaman, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkup Dinas;
- 10) Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai lingkungan Dinas;
- 11) Penyusunan formasi pegawai dilingkungan Dinas Pasar;
- 12) Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- 13) Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- 14) Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- 15) Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;

- 16) Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- 17) Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Dinas;
- 18) Penghimpunan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran;
- 19) Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- 20) Pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- 21) Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- 22) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- 23) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran Dinas; dan
- 24) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan.

e. Bidang Retribusi

Mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendapatan retribusi pasar, mengumpulkan, mengolah data dan melaksanakan tagihan rekening sesuai dengan daftar rekening yang harus ditagih dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sedangkan fungsinya meliputi :

- 1) Pelaksanaan tagihan rekening sesuai daftar rekening yang harus ditagih yang telah diterbitkan;
- 2) Penyusunan secara sistimatis dan mengolah data dibidang pendapatan dan jumlah pedagang dilingkungan pasar;
- 3) Penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar;
- 4) Pembukuan penerimaan pada buku harian, bulanan dan tahunan; dan
- 5) Pengadaan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar.

Bidang Retribusi terdiri dari :

- 1) Seksi Penetapan; dan
- 2) Seksi Pembukuan.

Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi.

1) Seksi Penetapan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perhitungan dan penetapan retribusi hasil penerimaan maupun Pendapatan Asli Daerah terhadap pengelolaan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) Penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar;
- b) Pelaksanaan penetapan, penerbitan surat-surat perijinan serta menyimpan arsip yang berkaitan dengan penetapan; dan
- c) Pelaporan semua hasil penerimaan dan pendapatan terhadap pengelolaan pasar.

2) Seksi Pembukuan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran terhadap benda dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) Penyelenggaraan pembukuan terhadap segala hasil pendapatan dan pengelolaan pasar;
- b) Pembukuan persediaan karcis, pengeluaran karcis dan formulir untuk pungutan retribusi dan pendapatan lainnya;
- c) Penerimaan dan pembukuan hasil laporan penerimaan dan pendapatan pasar;
- d) Penghitungan kebutuhan pengadaan benda berharga;
- e) Penerimaan dan pencatatan tanda terima benda berharga;
- f) Pelaksanaan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga;
- g) Pengevaluasian realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit pasar; dan

h) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung-jawaban.

f. Bidang perawatan, Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan kebersihan, pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana serta meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- 1) Pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan sarana fisik;
- 2) Penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha kebersihan dan pemeliharaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan gedung pasar, air, dan penerangan serta fasilitas milik Dinas;
- 4) Penyelenggaraan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan dan pembuangan sampah dari pasar ketempat penampungan sementara;
- 5) Pengadaan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan dalam pasar;
- 6) Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban pasar;
- 7) Pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan stabilitas pasar; dan
- 8) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban pasar.

Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban terdiri dari :

- 1) Seksi Kebersihan;
- 2) Seksi Pemeliharaan; dan
- 3) Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

- 1) Seksi Kebersihan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kebersihan pasar, saluran pembuangan dan pengangkutan sampah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) Penyelenggaraan usaha dalam menggalakkan dan membina kebersihan pasar;
- b) Penyelenggaraan pembersihan got, saluran pembuangan serta kamar mandi atau WC milik Dinas;
- c) Pelaksanaan pembersihan sampah dalam pasar; dan
- d) Penyelenggaraan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan sampah dari pasar ketempat penampungan sementara.

2) Seksi Pemeliharaan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas lain dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) Penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha untuk mengadakan pemeliharaan bangunan pasar dan bangunan fasilitas lainnya;
- b) Pengadaan pemeliharaan dan peralatan bedak atau los pasar;
- c) Pemeliharaan dan menjaga kerapian bangunan pasar; dan
- d) Pengadaan inventarisasi bangunan atau stand dan bedak pasar serta peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan.

3) Seksi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan keamanan di lingkup pasar maupun penertiban pedagang pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) Pertanggung-jawaban terhadap keamanan pasar;
- b) Pelaksanaan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan keamanan dilingkungan pasar;

- c) Pemberian perimbangan terhadap legalitas yang berhubungan dengan keamanan pasar;
- d) Pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pencurian dan bahaya kebakaran;
- e) Pelaksanana pembinaan dan pengendalian terhadap ketertiban pedagang dalam pasar;
- f) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban dalam pasar;
- g) Pelaksanaan pemindahan para pedagang yang berada diluar lokasi ke dalam pasar yang telah disediakan;
- h) Pertanggung-jawaban terhadap ketertiban pasar; dan
- i) Pelaksanaan tindakan awal penyegelan dan pembukaan kembali bedak/stand serta fasilitas pasar lainnya setelah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.5 Personalia

3.5.1 Daftar karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tabel 3.1 Daftar Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

NO	NAMA	JABATAN
(a)	(b)	(c)
1	Drs. H. Moh. Hasi Madani	Kepala Dinas Pasar
2	Drs. Bambang Heru Gunawan	Sekretaris Dinas Pasar
3	Abdul Mukti, BA	Kepala Bidang Retriusi
4	Drs. Sugiyono, M.Si	Kabid Perawatan, Keamanan dan Ketertiban
5	Tri Tjahjono, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan
6	Hidayat Rahman, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan
7	Fadjar Hansip, S.Sos	Kepala Seksi Penetapan
8	Eli Rustiana, Bsc	Kepala Seksi Pembukuan
9	Bambang Driatmoko	Kepala Seksi Kebersihan
(a)	(b)	(c)
10	Drs. Halil	Kepala Seksi Perawatan
11	Drs. H. Cipto Efendy	Seksi Keamana dan Ketertiban
12	Imron Rusdi	Staf Sub Bagian Umum & Keuangan
13	Rudi Haryono	Staf Sub Bagian Umum & Keuangan

14	Suud Dihasanah	Staf Sub Bagian Umum & Keuangan
15	Nining Retno Ponco.P	Staf Bagian Retribusi
16	Nurhasanah Rustam, SE	Staf Bidang Pembukuan &Kepegawaian
17	Dedy Sucipto	Staf Sub Bagian Perencanaan
18	Dina Yulita Anggraeni	Staf Bagian Retrbusi
19	Jailani	Staf Seksi Kebersihan
20	Abdullah	Staf Seksi Perawatan
21	Munawi	Staf Seksi Perawatan
22	Wahyudi	Staf Retribusi
23	Sutrisno	Staf Seksi Kebersihan
24	Moch. Saleh	Staf Seksi Kebersihan
25	Noor Cholis	Staf Seksi Keamanan
26	Andi Hariyanto	Staf Sub. Bagian Perencanaan
27	Rico Abesta	Staf Bagian Retribusi
28	Achmad Fatoni Junifar	Staf Seksi penetapan
29	Diah Anggraini	Stag Sub. Bagian Umum & keuangan
30	Siti Hosniah	Staf Sub Bagian Perencanaan
31	Dani Bagus Kurnia, SE.	Staf Sub Bagian Umum & Keuangan
32	Moch. Fathul Ulum	Staf Bagian Umum & Keuangan
33	Ilham Firmansyah	Staf Bagian Umum & Keuangan

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

3.5.2 Hari dan Jam Kerja

Jam Kerja yang dilakukan pada Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.2 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Kamis	07.00 – 15.00 WIB
Jum'at	06.30 – 15.00 WIB
Sabtu & Minggu	Libur

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

3.5.3 Daftar Hadir

Daftar hadir yang digunakan di Dinas Pasar Kabupaten Jember berlaku untuk seluruh pegawai baik pegawai negeri maupun pegawai honorer. Daftar hadir diisi sesudah apel pagi yang dilaksanakan di depan kantor Pemda Kabupaten